



PROVINSI JAMBI

Jambi, 14 Agustus 2024

Nomor : 100.3.1.1/ 2254 /SETDA.HKM-2.1/VIII/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati.

Yth. Bupati Tanjung Jabung Timur
di
Muara Sabak

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor 100.3.2/1729/SETDA.HKM/2024 tanggal 22 Juli 2024 Perihal: Mohon Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati, bersama ini disampaikan sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten, telah dilakukan pengkajian secara yuridis, formal dan materil.
2. Sehubungan dengan hal di atas, agar Saudara terlebih dahulu menyempurnakan Rancangan Peraturan Bupati tersebut dengan mempedomani hasil fasilitasi sebagaimana terlampir, dan apabila telah ditetapkan dan diundangkan agar disampaikan kembali kepada Gubernur Jambi Cq. Biro Hukum Setda Provinsi Jambi.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Gubernur Jambi
Sekretaris Daerah,



Tembusan :
Gubernur Jambi (sebagai laporan).

MATRIK FASILITASI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN

NO.	MATERI RANPERBUP	TERTULIS	PENYEMPURNAAN	ALASAN PENYEMPURNAAN
1	2	3	4	5
1.	Mengingat angka 6	6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	Karena yang dilakukan perubahan oleh UU No.11 Tahun 2020 tidak hanya UU No.23 Tahun 2014 akan tetapi banyak UU, jadi tidak tepat jika dijadikan perubahan UU No.23 Tahun 2014.
2.	Pasal 1 angka...	Belum dimuat dalam Ranperbup	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 	

			Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	
3.	Pasal 1 angka ...	Belum dimuat dalam Ranperbup	- Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.	
4.	Pasal...	Belum dimuat dalam Ranperbup	Satu Data Indonesia Daerah harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut: a. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data; b. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata; c. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan d. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.	Pasal 4 Peraturan Gubernur Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi
5.	Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b	a. Pembina Data Statistik; dan b. Pembina Data Geospasial.	a. pembina data statistik; dan b. pembina data geospasial.	Angka 87 Lampiran UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

6.	Pasal 19 ayat (9)	(9) Susunan organisasi dan tata kerja Forum Satu Data tingkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.	(9) Susunan organisasi dan tata kerja Forum Satu Data tingkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.	Angka 272 Lampiran UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
7.	Pasal 10 ayat (1) s-d ayat (5)	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah Kabupaten.</p> <p>(2) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. koordinator; dan b. sekretaris. <p>(3) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah Kabupaten mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah; dan b. melaksanakan tugas lain untuk mendukung pelaksanaan fungsi Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah. <p>(4) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah Kabupaten bersifat <i>ex-officio</i>, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan badan yang melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah.</p> <p>(2) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. koordinator; dan b. sekretaris. <p>(3) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah; dan b. melaksanakan tugas lain untuk mendukung pelaksanaan fungsi Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah. <p>(4) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah bersifat <i>ex-officio</i>, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan badan yang melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang perencanaan</p>	

		(5) Tugas Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah dibantu oleh tim manajemen Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah Kabupaten yang diangkat oleh Koordinator.	pembangunan Daerah. (5) Tugas Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah dibantu oleh tim manajemen Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah yang diangkat oleh Koordinator.	
8.	Pasal 11	Penyelenggaraan Satu Data Daerah terdiri atas: a. Perencanaan Data; b. Pengumpulan Data; c. Pemeriksaan Data; dan d. Penyebarluasan Data.	Penyelenggaraan Satu Data Daerah terdiri atas: a. perencanaan data; b. pengumpulan data; c. pemeriksaan data; dan d. penyebarluasan data.	Angka 87 Lampiran UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
9.	Pasal 12 ayat (4) huruf a dan huruf b	(4) Daftar data yang akan dikumpulkan memuat : a. Produsen Data untuk masing-masing data; dan b. Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.	(4) Daftar data yang akan dikumpulkan memuat: a. produsen data untuk masing-masing data; dan b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.	Angka 87 Lampiran UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
10.	Pasal 13 ayat (5) huruf a	a. Data yang telah dikumpulkan;	a. data yang telah dikumpulkan;	Angka 87 Lampiran UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Catatan:

- Substansi Ranperbup agar mempedomani ketentuan Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan untuk tehnik penulisan agar mempedomani ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

2. Berdasarkan Pasal 167 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah :
 - a. Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
 - b. Produk Hukum Daerah dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
 - c. Kertas bertanda khusus dengan ketentuan sebagai berikut : a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakkan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah ; dan b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
3. Ranperbup perlu direvisi sesuai saran perbaikan.

a.n. GUBERNUR JAMBI
SEKRETARIS DAERAH,



H. SUDIRMAN